

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu, dapat penulis simpulkan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Cilacap yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan pembentukan Perda Nomor 2 Tahun 2017 di Kabupaten Cilacap yaitu melalui proses sebagai berikut: Proses penyiapan rancangan Perda ini dilakukan oleh eksekutif. Dalam hal ini, penyiapan rancangan Perda dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh SKPD yang terdiri atas akademisi dari UGM, UII, UIN dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Tim kemudian mengadakan rapat persiapan selanjutnya mengadakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan keagamaan. Tim bersama dengan SKPD menyusun draft Rancangan Peraturan Daerah. Setelah menyusun draft, selanjutnya tim melakukan sosialisasi dalam rangka uji publik terhadap draft Raperda yang telah disusun, untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan substansi materi. Kemudian, tim melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi materi Raperda; dan membuat surat usulan Bupati dengan dilampiri draft Raperda untuk selanjutnya disampaikan kepada Belegda DPRD. Dari Belegda kemudian diserahkan

kepada ketua DPRD Cilacap dan dibahas pada rapat pleno. Setelah dapat persetujuan dalam rapat pleno kemudian dimintakan persetujuan.

2. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Cilacap dilakukan dengan cara mengundang dan atau ada permohonan dari masyarakat untuk ikut terlibat. Surat yang dimaksud yaitu surat urgency. Surat tersebut ditujukan kepada DPRD Kabupaten Cilacap. Setelah ada persetujuan dari DPRD, kemudian ia diberitahu tentang jadwal penyusunan serta hearing dan sharing selama proses penyusunan peraturan daerah tersebut dilakukan oleh Dewan. Pelibatan masyarakat pada pembentukan Perda tersebut dimulai sejak pertama kali peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan disusun oleh Pemerintah Kabupaten.
3. Factor penghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Cilacap yaitu adanya ketentuan dan atau tata tertib DPRD Kabupaten Cilacap yang menjadi acuan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu Sumber daya anggota DPRD sangat menentukan agar mampu memainkan peranan dalam arti mampu menggunakan hak-hak secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif dan menempatkan kedudukannya secara proposional. Untuk itu anggota DPRD harus didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada DPRD Kabupaten Cilacap, agar memperhatikan aspirasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan, tak terkecuali dalam hal menyangkut hajat publik seperti pendidikan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Perda tersebut masyarakat agar diberikan ruang yang luas untuk menyampaikan aspirasinya secara bertanggungjawab.
2. Peneliti lain agar mendalami isu tentang keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda di tempat lain untuk melihat sejauhmana perkembangan demokrasi di tingkat lokal.